



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Magetan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 16 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun RT.005 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan, yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2020 menguasai kepada Dwi Haryanto Priyo Utomo, SH pekerjaan Advokat, beralamat di Desa Karangrejo RT. 017 RW. 007, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

melawan

Tergugat, Tempat, tanggal lahir, Magetan, 29 Nopember 1963, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Xxx RT.005 RW. 001 Desa xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dimuka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magetan,

Hlm.1 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, Tertanggal 1 Mei 1996 antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Xxx Kab. Magetan sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akte Nikah Nomor : 32/06N/1996.
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di tempat Orang Tua Tergugat, yaitu di Dusun Xxx RT 005 RW 001 Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Magetan kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yaitu di Desa Xxx Kec. Xxx Kab. Magetan sampai sekarang ini.
3. Bahwa Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka, antara keduanya dikarunia 3 orang anak yang bernama : (1) Xxx, umur 22 tahun; (2) , umur 19 tahtin; (3) Xxx, umur 15 tahun.
4. Bahwa permasalahan timbul di hati Penggugat semenjak Mei 2018 karena :
 - a. Bahwa kehidupan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak sedemikian rupa, beda pendapat serta tidak safti jalan, sering cekcok, bertengkar karena Tergugat ringan tangan (KDRT) dan Tergugat jarang memberi nafkah.
 - b. Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih selama 5 bulan..
 - c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sejak awal Agustus 2018.
5. Bahwa karena keadaan dan situasi dalam rumah tangga tersebut, Penggugat mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, rumah tangganya retak sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi bisa diharapkan keutuhannya dan karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Cemi ke Pengadilan Agama Magetan.

Hlm.2 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa rumah tangga Penggugat sudah tidak tentram dan bahagia sebagaimana dimaksudkan pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasar dalil — dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Magetan berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER .

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya kepada penggugat.

SUBSIDER :

Dan apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari H. Isro' Jauhari, S.Ag, Mediator pada Pengadilan Agama Magetan tertanggal 14 September 2020 pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak telah gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pernikahan kami pada hari RABU, 01 MEI 1996, 13 DZULHIJAH 1416 H, PUKUL 19.30 WIB.
2. Memang benar kami setelah menikah tinggal di Desa Xxx, Dk.Xxx RT 05 / RW 01, Kecamatan Xxx, Kat). Magetan, selama menikah dari Tahun

Hlm.3 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



1996 sampai sekarang ini baru ada kejadian istri saya pada Tanggal 3 Juni 2020 meninggalkan rumah selama EMPAT hari ,selama itu saya tidak tahu tempat tinggalnya, saya sudah mencari kerumah Mertua di Desa Xxx dan hari kelima kurang lebih Jam 07.20 WIB saudara XXX (XXX) datang kerumah mertua saya di Xxx TUJUAN Saudara XXX memberitahukan POSISI istri saya pada mertua dalam hal ini saya MENDUGA SAUDARA SAMPURNA MEMBANTU ISTRI SAYA PERGI DARI RUMAH JUGA DIDUGA MEMBANTU ISTRI SAYA SEMBUNYI dari saya dan anak saya berita ini saya di kabari dari saudara istri saya yang bernama Bpk Abdullah. Ternyata ISTRI SAYA Hari KELIMA udah di rumah mertua saya dan berita itu saya dapat dari saudara istri saya bernama ABDULLAH yang ketemu DI RUMAH SAUDARA XXX, kedatangan saudara istri saya Bpk Abdullah itu di panggil oleh XXX. BEDJO SAMPURNO minta tolong pada Bpk Abdullah agar menengahi masalah dengan saya.

3. Saya menolak atas status istri saya yang di terangkan oleh PENGACARA DWI HARYANTO adalah seorang JANDA, istri saya STATUSNYA waktu itu masih BELUM KAWIN, dalam ini saya menuntut ganti rugi nama baik istri saya sesuai Pasal 242 ayat (1) KUHP mengancam pidana penjara 7 tahun barangsiapa yang dalam keadaan dimana Undang-Undang menentukan supaya memberikan keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah, baik lisan maupun tulisan atau dengan denda uang sebesar Rp 150.000.000,-. Saya mohon pada Bapak Jaksa Pengadilan Agama untuk berlaku seadil adilnya dan memenuhi tuntutan saya ini dan akan saya masukkan ranah Hukum yang berlaku di Indonesia. Saya secara pribadi sudah meminta bantuan dari LSM LIRA untuk membimbing saya untuk membuat laporan kepolisian perihal diduga keterangan palsu dan juga mengawal alannya sidang ini sesuai dengan undang — undang. Untuk keterangan jumlah anak dan usia anak saya BENAR. Saya lampirkan foto copy surat nikah untuk sebagai bukti otentik. LAMPIRAN A—I

Hlm.4 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



4. PERMASALAHAN TIMBUL DARI PENGUGAT :

A Bahwa pengugat menyatakan sering terjadi percecokan, bertengkar, ringan tangan (KDRT) dan pengugat menyatakan jarang di beri nafkah, dalam hal ini saya menyatakan tuntutan itu tidak benar karena saya tidak pernah melakukan tindakan KDRT karena Pengugat tidak bisa menunjukan BUKTI OTENTIK BERUPA VISUM DARI RUMAH SAKIT YANG DI KETAHUI PIHAK KEPOLISIAN karena jika terjadi KDRT maka saya sudah di proses secara HUKUM, dan pengugat menyatakan tergugat jarang memberikan NAFKAH, tuduhan itu tidak benar karena selama ini saya dan istri saya berjualan bersama untuk uang juga saya berikan pada istri saya untuk kebutuhan sehari hari, DALAM HAL INI SAYA AKAN MELAMPIRKAN BUKTI BUKTI BUKU KEUANGAN KELUARGA DAN BUKTI SURAT KETERANGAN DARI RT SAYA PERIHAL TUDUHAN KDRT.

Lampiran A---2

B Bahwa perpisahan antara Pengugat dan tergugat kurang lebih lima bulan, dalam hal ini saya menyatakan BAHWA ITU TIDAK BENAR, karena istri saya keluar rumah pada Tanggal 3 JUNI 2020 sampai sekarang, kurang lebih TIGA bulan istri saya tidak di rumah. Untuk itu saya bersama anak saya pergi mencari bantuan ke DINAS P2TP2A atau Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Magetan dalam hal ini anak saya yang MELAPOR di sekretariat P2TP2A yang bertujuan untuk meminta Perlindungan HAK ANAK, dalam Hal ini anak saya yang bernama Xxx umur 15 Tahun meminta bantuan Pemerintah Kabupaten Magetan agar orang tuanya TIDAK CERAI. saya meminta Kepada Pihak PENGADILAN AGAMA untuk menghadirkan Pihak P2TP2A agar mendampingi anak saya sebagai saksi dalam persidangan yaitu anak saya bernama Xxx untuk mengeluarkan HAK ANAK YAITU HAK MENGUTARAKAN PENDAPAT dalam keluarga. Lampiran A- 3 P2TP2A

C Pihak Pengugat menyatakan bahwa tidak ada komunikasi yang baik sejak awal Agustus 2018, DALAM HAL INI SAYA TIDAK TERIMA

Hlm.5 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN PERYATAAN ITU TIDAK BENAR, Tahun 2018 sampai Tanggal 2 JUNI 2020 kami hidup RUKUN SATU RUMAH dengan bukti bukti foto waktu lebaran kemarin dan silahkan Pihak Pengadilan Agama turun kerumah kami untuk mencari informasi kebenarannya karena kalau salah ANAK YANG JADI KORBAN. Lampiran A - 4

5. Dalam hal ini saya tidak setuju dengan pernyataan Pengugat karena selama ini saya dan istri saya dalam keadaan baik baik saja akan tetapi sejak DUGAAN ORANG KETIGA YAITU XXX yang mengirim Inbox di Facebook dengan kata kata "BUNDA CANTIK DECH" pada istri sayajuga bilang "LOVE YOU" dan bukti ada di HP dan sudah saya printkan sebagai barang bukti, diduga kata kata rayuan ini MENYEBABKAN ISTRI SAYA MINTA CERAI, akan tetapi saya TIDAK MAU CERAI DENGAN ISTRI SAYA. SAYA MASIH SAYANG SAMA ISTRI SAYA DAN AKAN SAYA BINA DEMI ANAK, saya minta tolong kepada PIHAK PENGADILAN AGAMA AGAR DUGAAN PELAKOR DI BERKAN SANKSI HUKUMAN KARENA MERUSAK RUMAH TANGGA SAYA. Saudara Bedjo Sampumo saya laporkan ke POLSEK XXX dengan tuduhan dugaan perbuatan tidak menyenangkan Pasal 335 ayat 1. Lampiran A —4 (WhatsApp)

6. Pengugat sudah tidak tentram lagi, dalam hal ini saya tidak setuju karena selama ini keluarga saya baik baik saja terbukti saya dan istri saya dalam mencari uang selalu bersama dalam usaha jualan bunga dan menanam di rumah juga bersama, saya DUGA istri saya tidak tentram karena adanya ORANG KETIGA yang merusak keluarga saya juga MERUSAK MASA DEPAN ANAK SAYA. SAYA TETAP MEMPERTAHAKAN ISTRI SAYA DAN SAYA MINTA BIMBINGAN KEPADA PIHAK PENGADILAN AGAMA UNTUK MEMBINA KELUARGA SAYA JUGA DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KUT MEMBANTU MEMBINA ANAK JUGA ISTRI SAYA.

PRIMER

1. Saya mohon untuk mengugurkan tuntutan perkara perceraian ini demi anak saya dan saya masih sayang sama istri sayajuga saya akan memperbaiki kekurangan saya dalam kesehariannya.

Hlm.6 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saya tidak akan menceraikan istri saya selamanya

SUBSIDER

Saya percaya akan Petugas Pengadilan Agama yang selalu menjunjung tinggi PROFESIONALISME dalam memutus suatu perkara dan seyogyanya HAK ANAK AGAR DI PERTIMBANGKAN SESUAI UNDANG - UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tetap bertahan pada dalil-dalil dalam gugatannya.
2. Bahwa Tergugat telah membenarkan Posita Penggugat No. 1 dan 2, sehingga oleh karenanya mohon dicatat sebagai dalil Pengakuan yang tetap dan tidak berubah.
3. Bahwa pada uraian Tergugat pada No. 2 adalah tidak benar dan yang benar adalah :

Bahwa Saudara Xxx (Xxx) adalah orang yang merupakan Dewa Penolong bagi Penggugat, karena selama Penggugat terjepit masalah ekonommi dan terlunta-lunta maka Saudara Xxxlah yang merupakan Tempat Curhat dan sekaligus memberi solusi terbaik. Hingga pada suatu hari ketika Penggugat meminta tolong agar mencarikan Pekerjaan maka Saudara Sampurna menawarkan pekerjaan membuka rumah makan kecil dengan sistem bagi hasil dan hal tersebut disetujui oleh penggugat, namun ketika usaha bersama tersebut baru berjalan beberapa hari Tergugat malah mendatangi tempat usaha tersebut dan memaksa Penggugat untuk pulang kerumah pada hari itu juga endingnya malah terjadi perselisihan antara Penggugat, Tergugat dan Saudara Xxx. Karena situasi semakin memanas akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang kerumah orang tuanya sampai saat ini. Dan hal tersebut bertolak belakang dengan uraian Tergugat yang menyatakan/menduga saudara Xxx membantu Penggugat pergi dari rumah.

4. Bahwa jawaban Tergugat pada No. 3 adalah benar., bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah perawan. Bahwa Gugatan Penggugat yang menulis status Penggugat adalah janda itu merupakan kekeliruan

Hlm.7 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketik dan dalam kesempatan Replik ini kami Renvoi/kami perbaiki, dan hal tersebut sudah kami musyawarahkan (antara penggugat dan kuasa hukum) bahwasanya penggugat/saudari Sunarsih memakluminya. Oleh karenanya Tergugat tidak punya kewenangan untuk menuntut dalam perkara ini dan juga hal ini merupakan ranah perdata murni.

5. Bahwa untuk jawaban tergugat pada No. 4a, b, c adalah tidak benar yang benar adalah:
 - a. Bahwa semenjak lahirnya anak yang ketiga yang bernama Xxx antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak ada kecocokan, sering bertengkar dan cekcok terus menerus sampai gugatan ini dilayangkan ke Pengadilan Agama Magetan. Hal tersebut akan kami buktikan dalam Pembuktian nanti.
 - b. Bahwa Perpisahan antara Penggugat dan Tergugat kurang lebih selama 5 bulan. Hal tersebut sudah sinkron dengan fakta yang ada bahkan sebelum 5 bulan yang lalu Penggugat juga sering pulang ke rumah orang tuanya dan curhat kepada ibunya dan juga kepada saudara-saudaranya. Penggugat bercerita bahwa hidupnya tidak bahagia, Tergugat memaksa Penggugat untuk bekerja keras sendiri hingga otot-otot tanganya kelihatan keluar layaknya seorang laki-laki dan Penggugat hanya berpangku tangan di rumah. Dan ketika Penggugat mengeluh karena capek Tergugat malah memarahinya.
 - c. Bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sejak Agustus 2018. Hal tersebut sudah sesuai antara jawaban Penggugat dengan Tergugat ketika sidang Mediasi berlangsung. Dalam Sidang Mediasi tersebut Penggugat mengatakan bahwa ketika antara Penggugat dan Tergugat berhubungan intim, Tergugat malah menyebut-nyebut nama seorang wanita yang diduga WIL (Wanita Idaman Lain). Jelas-jelas Penggugat sakit hatinya.
6. Bahwa untuk jawaban Tergugat pada No. 5 adalah tidak benar, yang benar adalah selama bertahun-tahun Penggugat mengalami Penderitaan lahir dan batin. Penggugat bekerja keras sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup

Hlm.8 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak-anaknya. Dan hal tersebut akan kami buktikan dalam Pembuktian nanti.

7. Bahwa untuk Jawaban Tergugat pada No. 6 adalah tidak benar, yang benar adalah selama berpisah ini Penggugat merasa menderita lahir dan batin, dan juga merasa terancam jiwanya karena Tergugat berkali-kali datang kerumah dengan nada ancaman yang mengatakan "jika perkara ini tidak dicabut maka akan ada salah satu dari anggota keluarga ini yang akan tiada". Hal tersebut merupakan bentuk ancaman dan Penggugat akan bisa memidanakannya sewaktu-waktu.

Berdasarkan uraian replik diatas, Penggugat tetap memohon Kepada Yth. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini kiranya berkenan memutuskan :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Sunarsi binti Harjosakip)
3. Membebaskan biaya kepada Penggugat

SUBSIDER :

Dan apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saya sebagai Tergugat dengan Tegas menyatakan bahwa Dalil Dalil Pengugat adalah **salah dan tidak mencerminkan suara hati seorang ibu, karena anak anaknya tidak pernah di bahas sama sekali dan tidak pernah di perhatikan juga tidak pernah menengok anak anaknya di rumah bahkan saya ajak anak anak kerumah ibunya di Xxx lalu anak anak saya suruh lihat ibunya di sana.**
2. Dalam hal ini saya tetap berpedoman bahwa memang benar setelah menikah bertempat tinggal di Xxx RT. 05 RW. 01 Kec. Xxx Kab. Magetan kemudian di tanggal 8 Juni 2020 pulang kerumah orang tuanya di Xxx Kec. Xxx Kab. Magetan karena adanya **Dugaan** orang ketiga yaitu Saudara Bedjo Samporna, adanya kata **Rayuan di Media sosial lewat FB, bukti kami ada**

Hlm.9 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



dan saya tetap menerima Pengugat sebagai istri saya dan demi anak anak, anak kami butuh kasih sayang kedua orang tuanya.

3. Dalam Jawaban Nomer Tiga ini **saya merasa malu** dengan alasan yang tidak masuk akal dari Pengugat antara lain:

A. Pengugat menyatakan bahwa hidupnya selama ini terlunta - lunta dalam hal ini saya sangat keberatan jawaban itu Tidak benar, karena kami dalam mencari ekonomi bersama - sama dan ekonomi keluarga kami Cukup yaitu berjualan bunga di rumah dan di pasar, kami selalu bersama dalam hal mencari ekonomi, saya bilang masalah kecil di setiap rumah tangga bukan masalah yang di buat buat di munculkan untuk bahan agar saya jelek atau salah di mata Hukum Pengadilan Agama sehingga kasus ini di menangkan oleh Pihak Pengugat. Dan Pengugat menyatakan hidupnya terlunta - lunta itu adalah Pernyataan yang salah tidak benar, istri pergi dari rumah saya cari sampai saya berselisih di Rumah Di duga yang merusak rumah Tangga saya yaitu Bedjo Sampoma beralamatkan di Desa Selorejo Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan dalam penyelesaian itu, sudah saya terangkan di jawaban saya nomer 2 mohon Hakim Ketua Pengadilan Agama Magetan memeriksa atau membaca penjelasan saya di Persidangan Tanggal 14 September 2020 dengan jawaban di tanggal 07 September 2020 dan saya mohon Pihak Pengadilan Agama Magetan memanggil Perangkat Desa Selorejo yang waktu itu ada di tempat kejadian .

B. Dalam hal ini Pengugat menyatakan bahwa saudara Bedjo Samporna adalah sebagai tempat Curhat dan memberikan solusi yang terbaik, saya menyatakan dengan tegas bahwa alasan Pengugat itu salah karena tempat Curhat itu adalah Suami, anak, orang tua saudara dan Lembaga Lembaga yang Resmi dari Pemerintah contoh PLKB bahkan Lembaga Sosial Kemasyarakata lainnya, Bedjo Sampurna bukanlah sanak Famili atau bukan Mukrimnya, Bedjo Sampurno adalah laki laki yang istrinya di Luar Negeri lama, secara langsung tidak langsung akan timbul kata hati yang bersifat sensistif yaitu iba lama kelamaan akan timbul benih

Hlm.10 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



cinta TERLARANG lalu bilang Love You apakah ucapan kepada istri orang lain "Love You" itu benar Ketua Hakim Pengadilan Agama Magetan, saya minta jawaban dari Pengugat dan ada Buktinya akan saya sampaikan.

C. Solusi yang di berikan Saudara Bedjo Sampurno adalah memperkerjakan Pengugat itu menurut Pengugat adalah solusi yang terbaik, itu saya sangat sangat tidak setuju karena apakah benar Saudara Bedjo merikrut pekerja, bahwa itu seorang istri bersuami tanpa memberitahu suaminya? Dimana etikanya? Pengugat masih mempunyai Suami dan anak anak, apakah Benar seorang ibu meninggalkan suami juga anak anaknya tanpa Pamit dalam waktu kurang lebih 4 bulan sampai sekarang dan apakah salah kalau saya suaminya juga anaknya mencari, kalau bertemu mengajak Pulang kerumah? kasihan anak anaknya. Anak anaknya sudah menginjak Dewasa apalagi anak kami Perempuan dua orang, dari perbuatan ibunya kedua anak kami Perempuan sekarang jarang keluar rumah karena MALU akan berita ibunya yang pergi dari rumah dan bersama laki laki lain " itu berita di Masyarakat", Adanya cerita Pengugat saya mendatangi warung, tempat dimana Pengugat bekerja itu memang benar dan saya mengajak pulang Pengugat itu memang Benar. Kalau itu dikatakan ada perselisihan, itu tidak benar (saya mengajak istri saya pulang bersama Mas Abdullah). Saya masih mampu mencukupi kebutuhan keluarga dengan berjualan Tanaman bersama istri saya tanpa harus merepotkan orang lain terbukti kami sudah berkeluarga kurang lebih selama 23 Tahun.

D. Bedjo Sampurno tidak mengakui kalau di duga membantu Pengugat pergi dari rumah dan saya sangat kecewa karena saya sudah meminta bantuan Pemerintah Kabupaten Magetan melalui P2TP2A bidang Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memediasi kasus kami dan sudah di laksanakan pada hari Selasa Tanggal 1 September 2020 Tempat di Balai Desa Selorejo, Petugas Pendamping P2TP2A sudah mengirim surat lewat

Hlm.11 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Perangkat Desa Xxx untuk Pengugat dan surat untuk Bedjo Sampurno lewat Kepala Desa Selorejo, sebelumnya informasi bahwa Pendamping P2TP2A sudah ke Balai Desa Selorejo mengadakan rencana untuk mempertemukan Saudara Bedjo Sampurno dengan Pihak saya (tergugat), anak - anak, dan istri saya. Guna untuk mediasi dalam kasus ini agar tidak sampai ke Ranah Pengadilan Agama. Pada hari Mediasi istri saya dan saudara Bedjo Sampurno tidak datang dalam mediasi tersebut. Hadir dalam Mediasi itu antara lain Kepala Desa Selorejo sebagai Fasilitator Wakil dari Desa Xxx Kamituwo Winarto, anggota Babinsa, anggota Babinkamtibas, Petugas P2TP2A Kabupaten Magetan, keluarga saya juga anak saya lengkap dan besar hampun saya untuk bisa di selesaikan secara kekeluargaan dan istri saya pulang kerumah lagi untuk berkumpul bersama karni.

Jika waktu itu saudara Bedjo sampurno bersifat DEWA PENOLONG maka akan datang membantu mencairkan persoalan, bukan malah tidak datang. Itu namanya BUKAN DEWA PENOLONG TAPI DEWA APA..... Maaf Ketua Hakim Pengadilan Agama Magetan karena di sini saya malu adanya menyebut kata "DEWA" kita manusia biasa yang banyak DOSA. Dalam kesempatan ini saya menggunakan HAK SAYA untuk bertanya kepada Pengugat selama pergi dari RUMAH. Pengugat tinggal dimana dan dengan siapa? Saya akan cari informasi benar tidaknya jawaban pengugat sebagai bahan pertimbangan di sidang ini, TAPI SAYA TETAP MENERIMA ISTRI SAYA DENGAN TANGAN TERBUKA DAN SAYA BERSAMA ANAK ANAK MASIM SAYANG SAMA ISTRI/IBU.

4. Terima kasih saudara Pengacara telah mengakui Perihal keterangan PALSU yang di lemparkan kesalahannya pada Klaen Pengacara yaitu istri saya sehingga saya DUGA ANDA AKAN MELEMPARKAN KESALAHAN PADA ISTRI SAYA, DEMI ALLAH SAYA TIDAK TERIMA ISTRI SAYA BUAT MAINAN m DEPAN PENGADILAN AGAMA INI. Anda pengacara sudah berunding dengan istri saya atau

Hlm.12 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



pengugat dan tidak bisa untuk dituntut dalam hukum karena istri saya tidak keberatan, tapi saya sebagai suami yang masih sah dalam hukum merasa keberatan. Walaupun demikian, pengugat seandainya bukan istri saya lagi, saya tetap mempunyai anggapan keterangan palsu tersebut mengakibatkan pencemaran nama baik saya dan itupun tidak ada batas waktu selain pengacara minta maaf kepada tergugat. Saya mempunyai pandangan seandainya ada orang tanya kata orang jawa "TIBAKNO BOJOMU DEK EMBEN OLEH KONVE TIBAKNO RONDHO THO?" Inilah, apakah tidak sakit? Padahal hukum berpedoman dimana merugikan / menyakitkan materi / sosial etika, maka itu bisa dituntut dimata hukum. Dan saya tetap lanjut ke jalur hukum, jangan main - main di mata hukum korbanya adalah masa depan suatu keluarga yang akan hancur jika terjadi perceraian, saya mohon yang mulia hakim Ketua Pengadilan Agama Magetan, karena saudara pengacara pengugat . mengakui kesalahannya maka SUDAH CACAT HUKUM, saya minta ketegasan ketua hakim pengadilan agama magetan untuk permintaan pengugat DI GUGURKAN DEMI HUKUM. Demi Allah kita di awasi oleh allah swt karena sudah bermain dalil dalil atau kata - kata untuk memisahkan kami sekeluarga, saya tidak akan menceraikan istri saya atau tidak akan mentalak istri saya. Masalah keterangan palsu itu dibilang perdata murni, nanti kita lihat hasil gelar perkara di polres magetan dan bukan anda pengacara untuk menvonis saya agar tidak bias menuntut dalam perkara ini, itu hak saya sebagai warga negara, untuk mendapatkan keadilan.

5. Pengugat menyatakan jawaban saya no :4 a,b,c itu tidak benar itu hak pengugat tapi menurut saya BENAR DAN BUKTI SUDAH SAVA SIAPKAN.

A. Pengugat menyatakan sejak kelahiran anak kami Xxx, Pengugat sudah tidak ada kecocokan sering bertengkar dan cecok itu Tidak Benar karena selama kelahiran anak kami yang nomer 3 Rumah Tangga kami baik baik saja, dengan adanya anak ke 3 justru saya semakin mesra dengan istri saya. Terlihat apa yang

Hlm.13 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jadi kemauan istri hampir semua tercukupi, tentang pendidikan anak dan bakat anak. Saya benar — benar alhamdulillah anak saya yang no.3 pandai, pintar, berbakat dan berbakti (ini suatu bentuk sosial saya terhadap istri dan keluarga). Di bidang ekonomi (tentang sandang dan pangan) di tahun 2003 — 2012 saya mempunyai usaha di bidang pemasaran Pendistribusian Minyak Tanah Rayon Magetan — Ngawi Mitra Kerja Bapak Walikota Madiun Bambang Irianto dan sekarang ekonomi saya baik — baik saja karena saya usaha di bidang Pembibitan tanaman Pangan dan jualan Tanaman Hias.

B. Pengugat menyatakan bahwa sudah 5 bulan berpisah dengan Tergugat, itu pernyataan Tidak Benar karena istri saya pergi dari rumah tanggal 3 Juni 2020 sampai sekarang berarti kurang lebih 4 bulan dan bukan 5 bulan, sewaktu istri saya pergi, saya mencari dan ketemu di rumah mertua saya lalu saya ajak PULANG tetapi tidak mau, saya juga anak saya sering menengok istri /ibu saya di xxx, tiba - tiba istri saya mengajukan cerai katanya di bantu temanya, Pengugat juga menerangkan bahwa istri saya sering pulang kerumah Orang tuanya itu adalah pernyataan Tidak benar, karena istri saya jarang kerumah orang tuanya dan saya malah menyarankan agar istri saya sering melihat ibunya di Xxx.

Pengugat menyatakan bahwa istri saya bekerja dengan keras sampai otot otot tangannya kelihatan keluar seperti tangan laki - laki, PERNYATAAN PENGUGAT INI TIDAK BENAR dan dalam kalimat ini PENGUGAT MENYATAKAN PENGUGAT HANYA BERPANGKU TANGAN DI RUMAH, berarti dalam hal ini PENGUGAT TIDAK BEKERJA KERAS KARENA PENGUGAT BERPANGKU TANGAN, saya MOHON KETUA HAKIM PENGADILAN AGAMA MAGETAN MENCATAT PENGAKUAN PENGUGAT BAHWA PENGUGAT TIDAK BEKERJA KERAS KARENA " PENGUGAT HANYA BERPANGKU TANGAN ".

Hlm.14 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memarai Penguat jika mengeluh capek, pernyataan Penguat itu Tidak Benar .

- C. Penguat menyatakan bahwa tidak ada komunikasi antara Penguat dan tergugat sejak bulan Agustus 2018 dan jawaban itu sesuai dengan Mediasi antara Penguat dan tergugat, dalam pernyataan Penguat tersebut saya jawab singkat yaitu berita tidak benar karena bulan Agustus 2018 keluarga kami baik — baik saja, saya dan istri saya pada bulan Agustus 2018 sampai 2020 kami juga melakukan Hubungan suami istri dengan baik sebagai bentuk KOMUNIKASI kami .

Dalam Mediasi Penguat menyatakan Penguat dan Tergugat melakukan hubungan intim, Tergugat menyebut - yebut nama seorang wanita di duga WIL jelas - jelas Penguat sakit Hati, dalam hal ini saya menyatakan itu TIDAK BENAR karena saya tidak mungkin memanggil - manggil nama seorang wanita jika saya bersama istri saya, apalagi jika kami sedang melakukan hubungan intim bersama istri saya, apakah berani saya menyakiti hati istri saya dengan menyebut nama wanita lainya. Saya minta Pembuktian dengan menghadirkan nama wanita yang saya sebut biar kasus ini cepat selesai Mohon Ketua Hakim Pengadilan Agama Magetan mencatat permintaan saya ini.

- 6 Penguat menyatakan bahwa jawaban Tergugat nomer 5 adalah tidak benar, dan saya menyatakan bahwa jawaban saya Benar untuk nomer 5 justru Penguat lari dari kenyataan karena barang bukti saya di Fb sudah saya siapkan untuk sebagai bukti menjawab nomer 5. Penguat menyatakan bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan hidup dan anak - anaknya, dalam hal ini saya menyatakan bahwa pernyataan tersebut Tidak Benar karena saya yang bekerja utama untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan saya bisa membuktikan .
- 7 Penguat menyatakan bahwa jawaban tergugat no 6 itu tidak benar, pernyataan Penguat itu salah dan yang benar adalah jawaban saya no 6. Penguat selama ini merasa menderita lahir dan batin itu tidak benar

Hlm.15 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama ini kami sekeluarga baik - baik saja. Pengugat merasa terancam jiwanya karena Tergugat berkali - kali datang kerumah dengan nada ancaman "Jika perkara ini tidak di cabut maka akan ada yang tiada salah satu dari anggota keluarga ini" hal ini adalah ancaman dari Tergugat. PERNYATAAN PENGUGAT itu tidak benar. saya meminta Bukti kalau saya mengancam Pengugat.

Berdasarkan Duplik di atas, saya mohon kepada Yth. Ketua Hakim Pengadilan Agama Magetan untuk menolak gugatan Pengugat dengan pertimbangan aritara lain akan Hak - Hak Anak dan jawaban saya dengan bukti - bukti yang telah saya sampaikan / siapkan.

PRIMER

1. Menolak dan menggugurkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak atas Talak Ba'in Sugthro (saya tidak akan menjatuhkan talak kepada istri saya), karena saya selaku suami masih dalam kriteria bukan melanggar syarat — syarat Talak Ba'in Sugthro tersebut.

SUBSIDER

Saya percaya akan Petugas Pengadilan Agama yang selalu menjunjung tinggi PROFESIONALISME dalam memutus suatu perkara.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat Nomor : 3520055610790003 tanggal 30 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 32/06/V/1996 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah/Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx, Kabupaten Magetan tanggal 01 Mei 1996, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Hlm.16 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : Xxx, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.017 RW. 003 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah ibu kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, yaitu di Dusun Xxx RT. 005 RW. 001 Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Magetan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yaitu di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama : (1). Xxx, umur 22 tahun, (2) Xxx, umur 19 tahun, dan (3) Xxx, umur 15 tahun ;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi melihat bahwa keadaan rumah tangga mereka sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Penggugat disuruh bekerja oleh Tergugat, Tergugat tidak mau bekerja buka warung dan Tergugat juga bertengkar dengan anak ketiga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi melihat akibat tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah 5 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- Bahwa Tidak ada, Cukup.

Hlm.17 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : Xxx, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT.019 RW. 003 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, yaitu di Dusun Xxx RT. 005 RW. 001 Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Magetan, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya yaitu di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama : (1). Xxx, umur 22 tahun, (2) Xxx, umur 19 tahun, dan (3) Xxx, umur 15 tahun ;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi melihat 2 kali bahwa keadaan rumah tangga mereka sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga sedangkan Tergugat tidak mau kerja dan di rumah saja, Penggugat bekerja di pasar jualan "Bibit Pohon" ;
- Bahwa Saksi melihat akibat tersebut, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat pisah rumah 5 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II : Xxx, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di RT.021 RW. 008 Desa Sambirejo Kecamatan Jiwan

Hlm.18 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Madiun, di dalam sidang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut ::

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah kakak kandung dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, yaitu di Dusun Xxx RT. 005 RW. 001 Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Magetan, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya yaitu di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama : (1). Xxx, umur 22 tahun, (2) Xxx, umur 19 tahun, dan (3) Xxx, umur 15 tahun ;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi tidak melihat bahwa keadaan rumah tangga mereka sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi hanya tahu Penggugat sudah pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa Saksi melihat sejak Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat pisah rumah 5 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;
- Bahwa tidak ada, cukup;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adapun Tergugat juga tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Printout Lampiran Keterangan Tergugat No. A-1 tanggal 07 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah

Hlm.19 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 ;

2. Fotokopi Lampiran Keterangan Tergugat No. A-2 tanggal 02 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 ;
3. Printout Lampiran Keterangan Tergugat No. A-3 tanggal 01 September 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 ;
4. Printout Lampiran Keterangan Tergugat No. A-4 tanggal 24 Mei 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Printout Facebook an. Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 ;
6. Fotokopi Surat Pengadun an. Tergugat nomor : 06/DPD/Kab.MGT/LIRA/IX/2020, tanggal 04 September 2020 bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6 ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Tergugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Xxx, umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di RT.006 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan ;, didalam sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

--Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah tetangga dari Tergugat;

--Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, yaitu di Dusun Xxx RT. 005 RW. 001 Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Magetan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tuanya yaitu di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan ;

Hlm.20 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama : (1). Xxx, umur 22 tahun, (2) Xxx, umur 19 tahun, dan (3) Xxx, umur 15 tahun ;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi melihat bahwa keadaan rumah tangga mereka sudah pisah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat , saksi hanya tahu Penggugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saksi pernah melihat Penggugat digoda oleh laki-laki lain yang bernama Bejo Sampurno, namun saksi tidak tahu alamat laki-laki tersebut.
- Bahwa Saksi melihat sejak bulan Juni 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah 4 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II : Xxx, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Xxx RT.005 RW. 001 Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan para pihak dan saksi adalah tetangga dari Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, yaitu di Dusun Xxx RT. 005 RW. 001 Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Magetan, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya yaitu di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan ;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Tergugat dengan Penggugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama : (1). Xxx, umur 22 tahun, (2) Xxx, umur 19 tahun, dan (3) Xxx, umur 15 tahun ;

Hlm.21 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun Saksi melihat bahwa keadaan rumah tangga mereka sudah pisah ;
- Bahwa Saksi tidak melihat adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar kalau Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain bernama Bejo Sampurno, namun saksi tidak tahu alamat laki-laki tersebut. Laki-laki tersebut sering datang ke warung Penggugat dan saksi melihat Penggugat sering mengobrol dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa Saksi melihat sejak setelah idhul fitri tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah 4 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi melakukan komunikasi atau hidup dan menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka akan tetapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan adapun Penggugat juga tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada nokoknya Penggugat masih tetap pada dalil-dalil gugatannya.
2. Bahwa Penggugat berpendapat, semua kesaksian para saksi yang berasal dari Penggugat sangat membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang benar-benar sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
3. Bahwa sehubungan adanya fakta dalam pemeriksaan saksi dari Penggugat bahwa saksi yang bernama Sutini, Umur : 70 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, yang beralamat di RT 017 RW 003 Desa Xxx Kec Xxx, Kah. Magetan (yang bersebagai ibu kandung Penggugat) dalam kesaksiannya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Hlm.22 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terolloat tidq harmonis sering serino hert  nolc  r dan sebagai orang tua sudah berusaha menasehati keduanya namun tidak berhasil;

4. Bahwa sehubungan adanya fakta dalam pemeriksaan saksi dari Pen  u  at bahwa saksi yang bernama Xxx, Umur : 47 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan: Sopir, yang beralamat di Desa Xxx RT 019 RW 003. Kec. Xxx Kab. Magetan dalam kesaksiannya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi, sering bertengkar dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dan sebagai saudara sudah berusaha menasehati akan tetapi selalu tidak berhasil bahkan nerten  karan kedn  nva malah menjadi.
5. Bahwa sehubungan adanya fakta dalam pemeriksaan saksi dari Penggugat bahwa saksi yang bernama Xxx : 50 tahun Agama : Islam Pekerjaan :Swasta, yang beralamat di Desa Sambirejo RT 021 RW 008, Kec. Jiwan, Kabi Madiun dalam kesaksiannya iuoa menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudahtidak baikan lagi, sering bertengkar karena masalah ekonomi yang selalu tidak cukup / kurano dan sebaoai saudara sudah berusaha menasehati keduanya akan tetani selalu tidak berhasil dan Penggugat bersikukuh tetap ingin cerai.
6. Bahwa sehubungan adanya fakta dalam pemeriksaan saksi dari Tergugat bahwa saksi yang bernama Sumani, Agama : Islam, yang beralamat di Dusun Banieng, Desa Xxx, Kec. Xxx Kab. Magetan dalam kesaksiannya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena adanya pihak ketiga dan akibat perselisihan tersebut Pengugat pulang ke rumah orang tuanya sampai saat ini dan sebagai tetangga saksi sudah menasehati keduanya tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukllh minta cerai.
7. Bahwa sehubungan adanya fakta dalam pemeriksaan saksi dari Tergugat bahwa saksi yang hernama Deni, Agama: Islam yang beralamat di Dusun Xxx Desa Xxx Kec. Xxx, Kab. Magetan dalam kesaksiannya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan pihak ketiga yang bernama Bejo Sampurna. Akibat pertengkar  an tersebut Penggugat pulang ke rumah orang tuanya,

Hlm.23 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi juga menerangkan bahwa Tergugat juga sudah berusaha menjemput Penggugat untuk diajak pulang tetapi Penggugat tidak mau..

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut .

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Meniatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya kenada Penggugat.

SUBSIDER:

Dan apabila Pengadilan Agama Magetan berpendapat lain, maka perkara ini diputus dengan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas kesimpulan Penggugat tersebut, Tergugat juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada dasarnya Penggugat hanya memberikan keterangan — keterangan yang tidak benar (alibi). Saya beralasan jika Pengugat benar, kenapa di dalam pembuktian Perihal wil dan Kdrt, dan tuduhan Pengugat terhadap saya yaitu adanya suatu ancaman terhadap keluarganya "apabila gugatan ini tidak dicabut, maka ada salah / satu keluarganya ada yang meninggal". Kenapa semua tuduhan itu tidak dibuktikan?. Dengan ini, tuduhan atau dalil yang menjadi prinsip Penggugat maka saya tolak karena tidak ada bukti yang nyata atau cerita yang mengada gada (tidak Real)
2. Penggugat berpedoman dalam mediasi di tanggal 07 September 2020. Apabila ini dijadikan Bukti Pengakuan, ini sangat keliru dan tidak benar karena kronologi saat mediasi hanya sebatas pertanyaan yang bersifat kekeluargaan agar mencegah terjadinya kasus persidangan perceraian dan memang benar proses Mediasi adalah bagian dari proses menuju Persidangan Perceraian tapi dalam hasil Mediasi bukan sebagai alasan Utama untuk memenangkan atau menyalahkan salah satu Pihak Dan pertanyaan dalam mediasi saat itu:

Hlm.24 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



“Kenapa Ibu dan Bapak sudah ±23 tahun membina rumah tangga kok ini mau . cerai?, lalu sehabis menjawab dimintai tanda tangan dan didalam mediasi ini kalau dijadika bukti untuk memperkuat dari salah satu pihak maka saya menolak karena mediasi bukan suatu bentuk sidang tapi suatu bentuk tindakan sosial untuk menyelesaikan masalah secara sosial dan kekeluargaan sesuai dengan Sila 5 dari Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dan kenapa ini saya paparkan atau saya jelaskan karena Penggugat didalam mediasi dijadikan alat kebenarannya. Saya tidak membenarkan dan saya menolak. Demikian juga mengenai antara Penggugat dan Tergugat mulai Agustus 2018 sudah tidak ada komunikasi, itu tidak benar. Lalu saya bertanya selama Agustus 2018 sampai 2 Juni 2020 yang ada dirumah saya (perempuan sebaya itu siapa?) Istri saya atau perempuan lain) jadi tidak masuk akal. Maka saya berkesimpulan bahwa dalil — dalil yang dikatakan tersebut baik tertulis maupun lisan itu tidak benar dan saya MENOLAK. Saya bersumpah dengan bentuk apapun. (Tolong catat sumpah saya Bpk/Ibu Hakim).

3. Didalam pembuktian Penggugat di tanggal 12 Oktober 2020, saya berkesimpulan menolak dari keseluruhannya tentang keakuratan antara SAKSI dan PERNYATAANNYA.

Alasan saya:

SAKSI : Saksi bukan penduduk setempat yang tidak dekat dengan TKP (Tempat Kejadian Perkara) yaitu Ds. Xxx RT. 05 RW. 01 sedangkan saksi berasal dari desa Xxx kurang lebih 3 km (jaraknya). Maka dari itu saksi saya tolak.

PERNYATAAN : Saksi mengetahui hanya dari hasil curhatan Pengugat saja. Maka saya berpendapat hal tersebut TIDAK RELEVAN karena tidak mengetahui kehidupan keluarga kami sehari - hari. Maka saya tolak pernyataan tersebut dari saksi.

Dan dari pernyataan saksi — saksi yang dihadirkan di tanggal 12 Oktober 2020 itu tidak benar. Jika saya (Tergugat) dikatakan hanya

Hlm.25 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



berpangku tangan, justru sayalah tulang punggung dari keluarga ini. Dengan ini, saya berani bersumpah dengan segala bentuk apapun, dimanapun, kapanpun saya siap untuk bersumpah dan siap di / kroscek di tingkat RT sampai ke desa. Justu dengan kesempatan ini saya ingin menyampaikan, HENTIKAN PENZOLIMAN & KETAMAKAN.

Maka : Berdasarkan hal — hal tersebut diatas dengan ini
Tergugat menyatakan menolak semua gugatan
(atau dalil — dalil yang disampaikan) dan saya
(Tergugat) berpedoman pada RELIGIUS, SAYA
TIDAK AKAN MEMBERI TALAK KEPADA ISTRI
SAYA.

4. Saya tetap menolak atas gugatan ini yang intinya menolak atas Talak Ba'in Sugthro karena saya selaku suami masih dalam kriteria bukan pelanggar syarat — syarat Talak Ba'in Sugthro tersebut. Dan saya berusaha sampai matipun diri saya jangan sampai jadi suami yang tergolong pelanggar tersebut.
5. Namun demikian, sadar atau tidak sadar istri saya, sengaja atau tidak sengaja tindakan istri saya ini, saya tetap sayang dan mencintainya. Demi anak, saya akan tetap memaafkan juga saya terima apa adanya tanpa menuntut apapun.

PRIMER

1. Menolak dan menggugurkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menolak atas Talak Ba'in Sugthro (saya tidak akan menjatuhkan talak kepada istri saya), karena saya selaku suami masih dalam kriteria bukan pelanggar syarat — syarat Talak Ba'in Sugthro tersebut.

SUBSIDER

Saya percaya akan Petugas Pengadilan Agama yang selalu menjunjung tinggi PROFESIONALISME dalam memutus suatu perkara.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Hlm.26 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang surat kuasa yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur-unsur keabsahan surat kuasa serta telah secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Agama Magetan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subyek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Indonesia, serta PERMA No 01 tahun 2016 telah dilaksanakan upaya perdamaian melalui mediasi oleh Mediator H. Isro' Jauhari, S.Ag. tanggal 14 September 2020 maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim sendiri pada setiap tahapan persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37 Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama

Hlm.27 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magetan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Magetan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Magetan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan :

- a. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak sedemikian rupa, beda pendapat serta tidak satu jalan, sering cekcok, bertengkar karena Tergugat ringan tangan (KDRT) dan Tergugat jarang memberi nafkah ;
- b. Bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 5 bulan;
- c. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sejak awal Agustus 2018 ;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 5 bulan, yang meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa antara Penggugat

Hlm.28 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian Tergugat menyatakan penyebab yang didalilkan Penggugat tidak benar, yang benar adalah :

1. Saya menolak atas status istri saya yng diterangkan oleh Pengacara Dwi Haryanto adalah seorang janda, istri saya statusnya waktu itu masih belum kawin;
2. Permasalahan timbul dari Penggugat;
 - a. Tentang KDRT dan jarang memberi nafkah itu tidak benar yang benar saya tidak pernah melakukan KDRT dan saya jualan bersama dan uang hasilnya saya berikan pada istri untuk kebutuhan sehari-hari;
 - b. Bahwa tidak benar pisah 5 bulan, yang benar 3 bulan karena tanggal 3 Juni 2020 sampai sekarang Penggugat pergi dari rumah;
 - c. Tidak benar sejak awal Agustus 2018 tidak ada komunikasi, tahun 2018 sampai tanggal 2 Juni 2020 masih rukun satu rumah;
3. Saya tidak mau cerai dengan istri dan saya masih sayang sama isteri dan akan saya bina demi anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti P.1 dan P.2 serta saksi I Xxx dan saksi II Xxx yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Hlm.29 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1970, Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni Bukti T.1 – T.6 serta saksi I bernama Xxx dan saksi II bernama Xxx yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti T.1 – T.3 adalah fotokopi dari akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 - T.6 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang bermeterai cukup namun tidak dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi-saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 HIR dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan

Hlm.30 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat, yaitu di Dusun Xxx RT.005 RW.001 Desa Xxx, Kecamatan Xxx, Kabupaten Magetan, kemudian Penggugat pulang kerumah orang tuanya yaitu di Desa Xxx Kecamatan Xxx Kabupaten Magetan sampai sekarang ini, dan telah hidup sebagai suami istri dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

- a. (1). Xxx, umur 22 tahun ;
- b. (2) Xxx, umur 19 tahun ;
- c. (3) Xxx, umur 15 tahun ;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena, perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat kurang lebih 5 bulan, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik sejak awal Agustus 2018 didukung dengan bukti yang cukup, oleh karenanya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah retak sedemikian rupa, beda pendapat serta tidak satu jalan, sering cekcok, bertengkar karena Tergugat ringan tangan (KDRT) dan Tergugat jarang memberi nafkah; tidak didukung dengan bukti yang cukup, oleh karenanya dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat sehingga sampai dengan saat ini mereka berdua

Hlm.31 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pisah rumah selama 5 bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh ;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II serta Majelis hakim Pengadilan Agama Magetan telah mendamaikan atau menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Tergugat berupa bukti tulis T.1 s/d T.6 dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian tidak bisa melumpuhkan fakta hukum yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa saling mencintai lagi dan telah terjadi sikap jera dan menolak sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببنية الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah

Hlm.32 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 400.000 541.000

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm.33 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabiul Awal 1442 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magetan oleh kami NURUL FAUZIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MAHDYS SYAM, S.H. dan ALAMSYAH, S.H.I.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SUBBAN KAFROWI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

MAHDYS SYAM, S.H.

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Ttd.

ALAMSYAH, S.H.I.,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUBBAN KAFROWI, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNB

a. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
b. Panggilan Pertama	Rp.	20.000,00	
Penggugat dan Tergugat			
c. Redaksi	Rp	10.000,00	
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	10.000,00	Untuk salinan

Hlm.34 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	75.000,00	Oleh Panitera
3. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00	Pengadilan Agama Magetan
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	100.000,00	
5. Meterai	Rp	6.000,00	
Jumlah	Rp	541.000,00	SYAIFUL ARIFIN, SH

(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm.35 dari 35 hlm. Putusan No.0886/Pdt.G/2020/PA.Mgt.